



Nomor : W.18.HN.01.01-5197  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil  
Analisis dan Evaluasi Perda

24 November 2025

Yth. Sekretaris Daerah  
Kota Balikpapan  
di tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dengan tema Swasembada Pangan dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Presiden sebagaimana terdapat dalam Asta Cita, berikut kami sampaikan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (terlampir).

Diharapkan hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah guna penyempurnaan regulasi dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Lampiran Surat Kepala Kantor Wilayah  
 Nomor : W.18.HN.01.01-5197  
 Tanggal : 24 November 2025

**MATRIKS ANALIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH**

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul : PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematiska dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Mencerminkan isi peraturan	Judul peraturan daerah telah mencerminkan isi dari peraturan	Tetap
				Tidak mengandung singkatan atau akronim.	Judul peraturan daerah tidak mengandung singkatan atau akronim	
			Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Judul peraturan daerah Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	
2	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan diatasnya;	Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	
					Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.	
3	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan–undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan–Undangan yang lebih tinggi	Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang	Telah mencantumkan Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan</p>		(kewenangan delegatif)	Pemda	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);</p>					
4	BABI BAB I KETENTUAN UMUM	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Berisi batasan pengertian atau definisi;	Ketentuan umum sudah berisi pengertian atau definisi dan telah	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Balikpapan.</li> <li>2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, petemakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang</li> </ol>		penyusunan peraturan perundang-undangan		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.</p> <p>6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.</p> <p>7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.</p> <p>9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.</p> <p>10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian</p>					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.</p> <p>11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.</p> <p>12. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.</p> <p>13. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang terjadi secara</p>					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terus-menerus dan meresahkan masyarakat.					
5	<p>Pasal 2</p> <p>Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas Pembantuan (kewenangan delegatif)	Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung	<p>Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p>	Tetap
6	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan cadangan pangan di Daerah.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengantisipasi:</p> <p>a. kekurangan ketersediaan Pangan;</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Cadangan pangan pemerintah daerah sebagai bagian dari Cadangan pangan nasional berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur bahwa cadangan pangan nasional dilakukan untuk mengantisipasi:	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. Gejolak Harga Pangan; dan/atau c. Keadaan Darurat.				a. kekurangan Ketersediaan Pangan; b. kelebihan Ketersediaan Pangan; c. gejolak harga Pangan; dan/atau d. keadaan darurat.	
7	Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. penetapan Cadangan Pangan; b. Penyelenggaraan Cadangan Pangan; c. sistem informasi cadangan pangan d. peran serta masyarakat; e. pelaporan; f. pengawasan; dan g. pembiayaan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan	Penyelenggaraan tugas Pembantuan (kewenangan delegatif)	Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung	Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	Tetap
8	BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN  Pasal 5				Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) s.d. (4) telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(1) Wali Kota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.</p> <p>(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;</li> <li>b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan</li> <li>c. kerawanan Pangan di Daerah.</li> </ul> <p>(4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan	Penyelenggaraan tugas Pembantuan (kewenangan delegatif)	Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung	Ketentuan ayat (5) merupakan ketentuan lebih lanjut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan</p> <p>b. potensi sumber daya Daerah.</p> <p>(5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pola konsumsi;</li> <li>b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;</li> <li>c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;</li> <li>d. tingkat konsumsi masyarakat; dan</li> <li>e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.</li> </ul>					
9	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) ditentukan bahwa penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota	Perlu ditetapkan keputusan wali kota terkait penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan pangan pemerintah daerah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>				namun dari hasil penelusuran belum ditemukan adanya Keputusan Wali Kota dimaksud	
10	<p>BAB III PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Cadangan Pangan di Daerah.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.</p>	Pancasila	Kerakyatan	Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif	Terdapat ketentuan yang mendorong kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak lain dalam menyelenggarakan cadangan pangan di daerah	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(3) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.</p> <p>(4) Dalam hal badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.</p> <p>(5) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah di bidang Pangan, Pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat meliputi:</p>					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;</p> <p>b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;</p> <p>c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan</p> <p>d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.</p> <p>(6) Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.</p>					
11	<p>Pasal 8 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:</p> <p>a. pengadaan;</p> <p>b. pengelolaan; dan</p> <p>c. penyaluran.</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 8 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyatakan bahwa Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah</p>	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota;</li> <li>b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota; dan</li> <li>c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota.</li> </ul>	
12	<p>Bagian Kedua Pengadaan Pasal 9</p> <p>(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah dan/atau sekitarnya.</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Terkait dengan impor berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur sebagai berikut :</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p>	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(2) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi, dapat dilakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri</p> <p>(3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.</p> <p>(4) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.</p>				<p>(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan Cadangan Pangan Nasional.</p> <p>(3) Impor Pangan dan Impor Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan skala mikro dan kecil.</p> <p>Pemerintah daerah tidak dapat melakukan impor pangan dan impor pangan pokok.</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(5) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.</p> <p>(6) Dalam rangka pengutamaan produksi Daerah untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan intensifikasi atau ekstensifikasi komoditas pangan serta kerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.</p>					
13	<p>Bagian Ketiga Pengelolaan Pasal 10 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas Pembantuan (kewenangan delegatif)	Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung	<p>Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan</p>	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.				Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	
14	<p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan melakukan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Menjaga kecukupan Cadangan pangan antar daerah adalah tujuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah bukan pemerintah daerah.</p> <p>Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.</p>	Diubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
15	<p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.</p> <p>(2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penjualan;</li> <li>b. pengolahan;</li> <li>c. hibah / bantuan; dan / atau</li> <li>d. penukaran.</li> </ul> <p>(3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. masa kedaluwarsa;</li> <li>b. keselamatan konsumen;</li> <li>c. keamanan Pangan;</li> <li>d. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau</li> <li>e. usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.</li> </ul>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas Pembantuan (kewenangan delegatif)	Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung	<p>Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p>	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan, pengolahan dan hibah/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebelumnya.</p> <p>(6) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.</p>					
16	Bagian Keempat Penyaluran	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau	Dari segi peraturan pelaksananya	Berdasarkan ketentuan Pasal 13	Perlu ditetapkan keputusan wali kota

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk menanggulangi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kekurangan Pangan;</li> <li>b. Keadaan Darurat; dan/atau</li> <li>c. Gejolak Harga Pangan.</li> </ul> <p>(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Gejolak Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi</p>	Peraturan Perundang-Undangan	tidaknya Peraturan		<p>ayat (5) ditentukan bahwa Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Namun dari hasil penelusuran belum ditemukan adanya Keputusan Wali Kota dimaksud</p>	<p>terkait Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</p>

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas usul tim pengendalian inflasi Daerah.</p> <p>(4) Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Daerah yang membidangi Pangan;</li> <li>b. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;</li> <li>c. Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana;</li> <li>d. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan</li> <li>e. Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan.</li> </ul> <p>(5) Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
17	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Pangan, stunting, gizi buruk dan bantuan pangan kepada daerah lain.</p> <p>(2) Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rawan Pangan transien;</li> <li>b. Rawan Pangan kronis; dan</li> <li>c. Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk.</li> </ul>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan	Penyelenggaraan tugas Pembantuan (kewenangan delegatif)	Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung	<p>Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p>	Tetap
18	<p>Pasal 15</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	<p>Telah terdapat Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</p>	
19	BAB IV				Ketentuan dalam Pasal	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.</p> <p>(2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan;</li> <li>b. pemantauan dan evaluasi;</li> <li>c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan</li> <li>d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.</li> </ul> <p>(3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.</p>				<p>16 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta 77 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</p>	
20	<p>BAB V</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 17</p>	Pancasila	Kerakyatan	Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk	Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.</p> <p>(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Rawan Pangan dan Krisis Pangan;</li> <li>b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah apabila terjadi Rawan Pangan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau</li> <li>c. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.</li> </ul>			<p>berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi</p>	<p>cadangan pangan pemerintah daerah.</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
21	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.</p> <p>(3) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.</p> <p>(4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan sebagaimana dimaksud</p>	Pancasila	Kerakyatan	<p>Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpatisipasi</p>	<p>Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.</p>	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (3) menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.					
22	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, masyarakat dapat memberikan bantuan Cadangan Pangan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum terdapat Peraturan Wali Kota yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Perlu dibuat peraturan pelaksana
23	<p>BAB VI PELAPORAN</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan melaporkan Penyelenggaraan Cadangan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas Pembantuan (kewenangan delegatif)	Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung	Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.</p> <p>(3) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubemur setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>				Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	
24	<p>BAB VII PENGAWASAN</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik</li> </ul>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas Pembantuan (kewenangan delegatif)	Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung	<p>Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p>	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	distribusi kepada masyarakat. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.					
25	BAB VIII PEMBIAYAAN  Pasal 22 Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	Tetap
26	BAB IX KETENTUAN PENUTUP  Pasal 23 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Ketentuan Penutup telah ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.	Tetap
27	Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan		Ketentuan penutup berisi ketentuan saat mulai berlaku	Tetap

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diundangkan.		teknik penyusunan peraturan perundang- undangan		Peraturan Perundang- undangan.	